



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 36/Kpts/Ses-Kab-011.329129/X/ 2016**

**TENTANG**

*ld oke*

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR : 20/Kpts/Ses-Kab-011.329129/IV/2016  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa Sdr. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk., Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 00024/KEP/DV/23210/16 tanggal 13 Juni 2016, telah mencapai batas usia pensiun sejak tanggal 1 Agustus 2016;
- b. bahwa dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 20/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016, Sdr. Zainudin Haris, Bc.Hk., merupakan Wakil Ketua Tim Penilai Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, serta dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 20/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  3. Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 05/KB/KPU/Tahun 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilu;
  4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/SJ/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2016;
  5. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015;
  6. Surat Tugas Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 045/45/2016 tanggal 12 Pebruari 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 20/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2016 TENTANG TIM PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016
- KESATU** : Mengubah Susunan Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul schubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS 

  
**MUCHAMAD WAHYUDIN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 36/Kpts/Ses-Kab-011.329129/X/2016  
Tanggal : 14 Oktober 2016  
Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KPU KABUPATEN  
MAJALENGKA NOMOR : 20/Kpts/Ses-  
Kab-011.329129/III/2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2016

**SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP**

**Penanggung Jawab** : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM. (Sekretaris KPU)  
**Ketua** : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Umum)  
**Wakil Ketua** : NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. (Kepala Sub Bagian Hukum)  
**Sekretaris** : SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Program dan Data)  
**Anggota** : 1. WARTI HUBAYATI, S.Sos. (Arsiparis Penyelia)  
2. HALIAH, S.Sos. (Fungsional Umum)  
3. UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT (Fungsional Umum)  
4. YEDI ARIF RIADI (Fungsional Umum)  
5. TITIN HARTINI, S.IP. (Arsiparis Madya pada Kantor Arsip Daerah Kab. Majalengka)  
6. NENIH RATMINAH, A.Md. (Arsiparis Pelaksana pada Kantor Arsip Daerah Kab. Majalengka)

SEKRETARIS   
**MUCHAMAD WAHYUDIN**